



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI RIYANTO alias PANDA bin IKHSAN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 03, Dusun Ringinagung, Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dkk., advokat dari LBH Kabupaten Pacitan beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 02, Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan Nomor 146/Leg/SK/XI/2024/PN.Pct tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI RIYANTO als PANDA bin IKHSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5(lima) gram*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI RIYANTO als PANDA bin IKHSAN dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas tahun) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: tidak ada barang bukti dalam perkara ini;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUDI RIYANTO als PANDA Bin IKHSAN, telah melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat dengan saksi CITRA AYU PANCARINI, saksi NANANG PUJIONO Alias GADEL Bin ROHMAT, saksi SANDY EKO WAHYUDI, dan saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di selatan perempatan Rumah Sakit Lama tepatnya di bawah gapura Kel. Kenayan Jln. P. Sudirman, Gang 3, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdaim terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya Tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2024, saksi Citra Ayu Pancarini mengenalkan saksi Nanang kepada terdakwa Yudi melalui sambungan telepon;
- Bahwa saat pengenalan tersebut saksi Nanang mengatakan kepada terdakwa Yudi, bahwa dirinya ingin "ikut berkerja" (mengedarkan narkotika jenis shabu) dengan terdakwa Yudi, atas permintaan tersebut terdakwa Yudi menyetujuinya dan mengijinkannya sehingga saksi

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang bermufakat dengan terdakwa Yudi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada waktu pertama kali komunikasi tersebut, saksi Nanang mengatakan mempunyai *uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)*, untuk pembelian shabu dan terdakwa menerimanya dengan mengatakan “*Ok mas, saya kasih 5 gram*”;

- Bahwa setelah itu saksi Nanang intens berhubungan dengan terdakwa Yudi dan telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada sebanyak 5(lima) kali pada bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, yaitu :

➤ Pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2024 dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Februari 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Pada hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

➤ Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Maret 2024 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Maret 2024 dengan jumlah 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan April 2024, terdakwa Yudi mengatakan kepada saksi Nanang jika ingin mendapatkan narkoba jenis shabu agar langsung menghubungi saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO, yang merupakan orang/teman terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi Nanang apabila membutuhkan narkoba jenis shabu, langsung berhubungan/ berkomunikasi dengan saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO;

- Bahwa selama berhubungan dengan saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO, saksi Nanang telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu milik terdakwa Yudi melalui saksi Yusuf sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada akhir bulan April 2024 dengan berat 50 (lima puluh) gram,
- pada awal bulan Mei 2024 dengan berat 20 gram,
- pada awal bulan Juni 2024 dengan berat 30 (tiga puluh) gram;
- pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan berat 30 (tiga puluh) gram; dan
- pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan berat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa saksi NANANG dalam melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa YUDI dan saksi YUSUF RIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO, dengan cara mentransfer DP terlebih dahulu, kemudian melunasinya jika narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa saksi Nanang memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa Yudi tersebut dengan cara membeli melalui saksi YUSUF RIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

- Bahwa saksi Yusuf dalam pekerjaannya oleh terdakwa Yudi diberi tugas untuk menyiapkan narkotika jenis shabu yang akan dibeli orang, kemudian memasangkan ke lokasi map sebagai tempat ranjauan (tempat pengambilan) juga memecah shabu dalam bentuk kemasan/paket, dan saksi Yusuf dalam melakukan pekerjaannya tersebut dibantu oleh temannya yang bernama ANGGA (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, saksi Nanang menghubungi saksi Yusuf untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah sebelumnya saksi Nanang melunasi pembayaran pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Yusuf. Kemudian pada sekira pukul 19.00 wib saksi Yusuf menghubungi saksi Nanang untuk mengambil pesanan di daerah Tulungagung dengan mengirimkan map tempat barang/shabu ditaruh (diranjau). Selanjutnya saksi Nanang mengajak saksi SANDY EKO WAHYUDI, berangkat ke Tulungagung untuk mengambil shabu yang telah di siapkan oleh saksi Yusuf di selatan perempatan Rumah Sakit Lama tepatnya dibawah gapura, Kelurahan Kenayana, JL. P. Sudirman Gang 3 Kabupaten Tulungagung;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang ditunjukkan saksi Yusuf melalui map, lalu saksi Sandy mengambil barang/shabu tersebut dan dibawa pulang saksi Nanang;
- Bahwa shabu yang diambil oleh saksi Nanang dan saksi Sandy tersebut adalah pesanan saksi Nanang di tanggal 09 Juni 2024, dan saksi Nanang mendapatkan shabu dari terdakwa Yudi melalui saksi Yusuf seberat 30(tiga puluh) gram, setelah berada ditangan saksi Nanang shabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket untuk diedarkan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Frengky datang ke rumah saksi Nanang yang beralamat di RT.12/RW.01, Dsn. Ndawe, Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Nanang, kemudian saksi Frengky menuju ke Pacitan untuk menemui temannya yang bernama DENOK, setelah bertemu di area Pelabuhan Tamperan Pacitan, saksi Frengky menyerahkan setengah dari shabu yang dibelinya dari saksi Nanang kepada Denok, dan Denok mengganti uang pembelian shabu kepada saksi Frengky sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang bensin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, saksi Frengky ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pacitan karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi Frengky miliki dengan cara membeli dari saksi Nanang, adalah narkoba milik terdakwa Yudi Riyanto yang diedarkan/dijual melalui saksi Yusuf Afriyanto;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh saksi Yusuf selama bekerja untuk terdakwa Yudi, semuanya telah disetorkan oleh saksi Yusuf kepada terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa Yudi, dan saksi Yusuf sudah mengirimkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Yudi Riyanto mendapatkan narkoba jenis shabu yang diedarkan oleh saksi Yusuf dan saksi Nanang dari teman terdakwa yang bernama Budi als Bancos (DPO);

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa YUDI RIYANTO alias PANDA Bin IKHSAN tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa YUDI RIYANTO alias PANDA Bin IKHSAN juga tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan seorang peneliti.

Perbuatan Terdakwa YUDI RIYANTO alias PANDA Bin IKHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUDI RIYANTO als PANDA Bin IKHSAN, telah melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat dengan saksi CUTRA AYU PANCARINI, saksi NANANG PUJIONO Alias GADEL Bin ROHMAT, saksi SANDY EKO WAHYUDI, dan saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di selatan perempatan Rumah Sakit Lama tepatnya di bawah gapura Kel. Kenayan Jln. P. Sudirman, Gang 3, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdaim terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya Tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2024, saksi Citra Ayu Pancarini mengenalkan saksi NANANG kepada terdakwa Yudi melalui sambungan telepon;
- Bahwa saat perkenalan tersebut saksi Nanang mengatakan kepada terdakwa Yudi, bahwa dirinya ingin "ikut berkerja" (mengedarkan narkoba jenis shabu) dengan terdakwa Yudi, atas permintaan tersebut terdakwa Yudi menyetujuinya dan mengijinkannya sehingga saksi Nanang bermufakat dengan terdakwa Yudi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Nanang intens berhubungan dengan terdakwa Yudi dan telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2024, terdakwa Yudi mengatakan kepada jika saksi Nanang ingin mendapatkan narkoba jenis shabu agar langsung menghubungi saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO, yang merupakan orang/teman terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Nanang apabila membutuhkan narkitoka jenis shabu, langsung berhubungan/ berkomunikasi dengan saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO;
- Bahwa selama berhubungan dengan saksi YUSUF AFRIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO, saksi Nanang telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu milik terdakwa Yudi melalui saksi Yusuf sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi Nanang memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa Yudi tersebut dengan cara membeli melalui saksi YUSUF RIYANTO Alias GEMBEK Alias SINGO dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya dengan cara mentransfer uang muka (DP) terlebih dahulu, kemudian melunasi kekurangannya jika narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa saksi Yusuf oleh terdakwa Yudi dalam pekerjaannya diberi tugas untuk menyiapkan narkoba jenis shabu yang akan dibeli orang, kemudian memasangkan ke lokasi map sebagai tempat ranjauan (tempat pengambilan) juga memecah shabu dalam bentuk



kemasan/paket, dan saksi Yusuf dalam melakukan pekerjaannya tersebut dibantu oleh temannya yang bernama ANGGA (DPO);

- Bahwa ANGGA (DPO) adalah orang yang bertugas untuk meranjau dan mengambil shabu yang diberikan oleh Yudi kepada saksi Yusuf dengan cara diranjau;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, saksi Nanang menghubungi saksi Yusuf untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah sebelumnya saksi Nanang melunasi pembayaran pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Yusuf. Kemudian pada sekira pukul 19.00 wib saksi Yusuf menghubungi saksi Nanang untuk mengambil pesanan di daerah Tulungagung dengan mengirimkan map tempat barang/shabu ditaruh (diranjau). Selanjutnya saksi Nanang mengajak saksi SANDY EKO WAHYUDI, berangkat ke Tulungagung untuk mengambil shabu yang telah di siapkan oleh saksi Yusuf di selatan perempatan Rumah Sakit Lama tepatnya dibawah gapura, Kelurahan Kenayana, JL. P. Sudirman Gang 3 Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang ditunjukkan saksi Yusuf melalui map, lalu saksi Sandy mengambil barang/shabu tersebut dan dibawa pulang saksi Nanang;

- Bahwa shabu yang diambil oleh saksi Nanang dan saksi Sandy atas pesanan di tanggal 09 Juni 2024, saksi Nanang mendapatkan shabu dari terdakwa Yudi melalui saksi Yusuf seberat 30(tiga puluh) gram, setelah berada ditangan saksi Nanang, lalu shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Frengky datang ke rumah saksi Nanang yang beralamat di RT.12/RW.01, Dsn. Ndawe, Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Nanang, kemudian saksi Frengky menuju ke Pacitan untuk menemui temannya yang bernama DENOK, setelah bertemu di area Pelabuhan Tamperan Pacitan saksi Frengky menyerahkan setengah dari shabu yang dibelinya dari saksi Nanang kepada Denok, dan Denok mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian shabu kepada saksi Frengky sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang bensin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, saksi Frengky ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pacitan karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi Frengky miliki dengan cara membeli dari saksi Nanang, adalah narkoba milik terdakwa Yudi Riyanto yang diedarkan/dijual melalui saksi Yusuf Afriyanto;

- Bahwa uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh saksi Yusuf selama bekerja untuk terdakwa Yudi, semuanya telah disetorkan oleh saksi Yusuf kepada terdakwa melalui transfer bank ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa Yudi, salah satunya ke rekening milik saksi Citra Ayu Pancarini dan selama bekerja bersama terdakwa Yudi, saksi Yusuf sudah mengirimkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa YUDI RIYANTO alias PANDA Bin IKHSAN tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dan Terdakwa YUDI RIYANTO alias PANDA Bin IKHSAN juga tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan seorang peneliti;

Perbuatan Terdakwa YUDI RIYANTO alias PANDA Bin IKHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Isnaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Fajar Tri Cahyono, Oky Sugara Prana Yuda, dan rekan kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Letjen Sutoyo, No. 111, Lingkungan Bungur, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti apapun karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja keluar dari kantor BAPAS Kelas 1 Surabaya, baru saja selesai menjalani hukuman;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Deni alias Denok pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan yang pada saat itu kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah bangkai kapal yang tidak dipakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Moh. Prengki alias Reki dan setelah saksi Moh. Prengki alias Reki ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi Moh. Prengki dan yang ia serahkan kepada saksi Deni alias Denok, saksi Moh. Prengki dapatkan dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap diri saksi Nanang Pujiono pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya di RT 012 RW 01 Dusun Ndewe Desa Margomulyo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Nanang mengakui bahwa ia pernah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ke saksi Moh. Prengki alias Reki;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijualnya ke saksi Moh. Prengki tersebut saksi Nanang peroleh dari saksi Yusuf Afriyanto alias Gembek alias Singo setelah dihubungkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi Nanang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa ingin membersihkan namanya, saksi Nanang dihubungkan dan dikenalkan kepada saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan setiap saksi Nanang mendapatkan Narkoba dari saksi Yusuf, saksi Yusuf selalu memberi laporan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi Nanang dan saksi Sandy Eko Wahyudi alias Kodok bin Ramelan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di suatu tempat yang kemudian diambil oleh saksi Nanang dan saksi Sandy Eko;
 - Bahwa saksi Nanang kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2024 setelah dikenalkan oleh saksi Citra Ayu Panca Rini karena saksi Nanang tersebut hanya kenal dengan saksi Citra Ayu Panca Rini, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi Nanang menghubungi saksi Citra Ayu Panca Rini untuk janji dan bertemu di suatu tempat yaitu dipenginapan yang berada di daerah Tasikmadu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, pada saat saksi Citra Ayu Panca Rini dan saksi Nanang bertemu, mereka juga mengonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian saksi Nanang dikasih nomor handphone Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda oleh saksi Citra Ayu Panca Rini tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Budi atau Bucos (DPO) dan yang mengenalkan saksi Yusuf alias Gembek alias Singo kepada Sdr. Budi atau Bucos (DPO) tersebut ialah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa selain Terdakwa, ada lagi yang ditangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi Citra Ayu Panca Rini, seseorang yang membantu atau menghubungkan saksi Nanang dengan Terdakwa untuk mendapatkan barang Narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti atau ijin untuk memberikan wewenang atau hak untuk menjual, menjadi perantara dalam menjual membeli atau ijin menguasai, menyimpan, memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Fajar Tri Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Muhammad Isnaeni, Oky Sugara Prana Yuda, dan rekan kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Letjen Sutoyo, No. 111, Lingkungan Bungur, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti apapun karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja keluar dari kantor BAPAS Kelas 1 Surabaya, baru saja selesai menjalani hukuman;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Deni alias Denok pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan yang pada saat itu kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah bangkai kapal yang tidak dipakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Moh. Prengki alias Reki dan setelah saksi Moh. Prengki alias Reki ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi Moh. Prengki dan yang ia serahkan kepada saksi Deni alias Denok, saksi Moh. Prengki dapatkan dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap diri saksi Nanang Pujiono pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya di RT 012 RW 01 Dusun Ndewe Desa Margomulyo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Nanang mengakui bahwa ia pernah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ke saksi Moh. Prengki alias Reki;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijualnya ke saksi Moh. Prengki tersebut saksi Nanang peroleh dari saksi Yusuf Afriyanto alias Gembek alias Singo setelah dihubungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, saksi Nanang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa ingin membersihkan namanya, saksi Nanang dihubungkan dan dikenalkan kepada saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan setiap saksi Nanang mendapatkan Narkoba dari saksi Yusuf, saksi Yusuf selalu memberi laporan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Nanang dan saksi Sandy Eko Wahyudi alias Kodok bin Ramelan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di suatu tempat yang kemudian diambil oleh saksi Nanang dan saksi Sandy Eko;
- Bahwa saksi Nanang kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2024 setelah dikenalkan oleh saksi Citra Ayu Panca Rini karena saksi Nanang tersebut hanya kenal dengan saksi Citra Ayu Panca Rini, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi Nanang menghubungi saksi Citra Ayu Panca Rini untuk janji dan bertemu di suatu tempat yaitu dipenginapan yang berada di daerah Tasikmadu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, pada saat saksi Citra Ayu Panca Rini dan saksi Nanang bertemu, mereka juga mengonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian saksi Nanang dikasih nomor handphone Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda oleh saksi Citra Ayu Panca Rini tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Budi atau Bucos (DPO) dan yang mengenalkan saksi Yusuf alias Gembek alias Singo kepada Sdr. Budi atau Bucos (DPO) tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa, ada lagi yang ditangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi Citra Ayu Panca Rini, seseorang yang membantu atau menghubungkan saksi Nanang dengan Terdakwa untuk mendapatkan barang Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti atau ijin untuk memberikan wewenang atau hak untuk menjual, menjadi perantara dalam menjual membeli atau ijin menguasai, menyimpan, memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Oky Sugara Prana Yuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Muhammad Isnaeni, Fajar Tri Cahyono, dan rekan kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Letjen Sutoyo, No. 111, Lingkungan Bungur, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti apapun karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja keluar dari kantor BAPAS Kelas 1 Surabaya, baru saja selesai menjalani hukuman;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Deni alias Denok pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan yang pada saat itu kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah bangkai kapal yang tidak dipakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Moh. Prengki alias Reki dan setelah saksi Moh. Prengki alias Reki ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi Moh. Prengki dan yang ia serahkan kepada saksi Deni alias Denok, saksi Moh. Prengki dapatkan dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap diri saksi Nanang Pujiono pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya di RT 012 RW 01 Dusun Ndewe Desa Margomulyo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Nanang mengakui bahwa ia pernah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ke saksi Moh. Prengki alias Reki;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijualnya ke saksi Moh. Prengki tersebut saksi Nanang peroleh dari saksi Yusuf Afriyanto alias Gembek alias Singo setelah dihubungkan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya, saksi Nanang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa ingin membersihkan namanya, saksi Nanang dihubungkan dan dikenalkan kepada saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan setiap saksi Nanang mendapatkan Narkoba dari saksi Yusuf, saksi Yusuf selalu memberi laporan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Nanang dan saksi Sandy Eko Wahyudi alias Kodok bin Ramelan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di suatu tempat yang kemudian diambil oleh saksi Nanang dan saksi Sandy Eko;

- Bahwa saksi Nanang kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2024 setelah dikenalkan oleh saksi Citra Ayu Panca Rini karena saksi Nanang tersebut hanya kenal dengan saksi Citra Ayu Panca Rini, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi Nanang menghubungi saksi Citra Ayu Panca Rini untuk janji dan bertemu di suatu tempat yaitu dipenginapan yang berada di daerah Tasikmadu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, pada saat saksi Citra Ayu Panca Rini dan saksi Nanang bertemu, mereka juga mengonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian saksi Nanang dikasih nomor handphone Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda oleh saksi Citra Ayu Panca Rini tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Budi atau Bucos (DPO) dan yang mengenalkan saksi Yusuf alias Gembek alias Singo kepada Sdr. Budi atau Bucos (DPO) tersebut ialah Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain Terdakwa, ada lagi yang ditangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi Citra Ayu Panca Rini, seseorang yang membantu atau menghubungkan saksi Nanang dengan Terdakwa untuk mendapatkan barang Narkoba Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti atau ijin untuk memberikan wewenang atau hak untuk menjual, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual membeli atau ijin menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yusuf Afriyanto alias Singo bin Tukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kerja sama yang saksi lakukan dengan Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda Bin Ikshan dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Jambret yang merupakan teman saksi di Lapas Tulungagung;
- Bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi saksi dengan menyuruh saksi untuk menagih uang kepada seseorang yang bernama Sdr. Black yang merupakan warga lapas yang berada di Lapas Kelas II B Tulungagung sama seperti saksi, berawal dari komunikasi tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2024, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan melakukan perkenalan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi bekerja sama untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, pada saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjadi operator dalam penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan menyiapkan barang narkotika jenis sabu dan memasangkannya ke lokasi map sebagai tempat ranjauan atau tempat pengambilan barang;
- Bahwa selanjutnya, pada sekitar bulan April 2024, saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada saksi Nanang, selanjutnya saksi berkomunikasi langsung dengan saksi Nanang dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan dalam proses transaksi tersebut, saksi kemudian mengenal saksi Sandy Eko karena saksi Nanang bekerja sama dengan saksi Sandy Eko dalam transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengenalkan saksi dengan saksi Nanang ialah untuk menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa ke saksi Nanang yang tidak lain adalah pembeli Narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan transaksi atau menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Nanang dan saksi Sandy Eko kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari bulan April s/d bulan Juni 2024 yaitu pada sekitar akhir bulan April 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada sekitar awal

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Mei 2024 sebanyak 20 (dua puluh) gram, pada sekitar awal bulan Juni 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa saksi Nanang dan saksi Sandy Eko melakukan transaksi dengan cara menghubungi saksi terlebih dahulu dan memesan narkoba jenis sabu, kemudian saksi meminta uang DP, setelah uang DP ditransfer ke saksi dan sudah saksi konfirmasi, kemudian saksi menghubungi sdr. Angga (DPO) untuk menyiapkan pesanan sesuai dengan jumlah DP yang diberikan, setelah itu, sdr. Angga (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu pesanan tersebut di suatu lokasi tertentu, biasanya di daerah Kedong Waru Kabupaten Tulungagung, setelah itu saksi mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut ke saksi Sandy Eko, setelah itu saksi Nanang melakukan penyeteroran kepada saksi setelah barang tersebut laku dijual melalui transfer ke 2 (dua) buah rekening milik saksi yaitu atas nama Candra Oktavianoro dan rekening atas nama Yusuf Afriyanto;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah orang dari Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di tempat tertentu, saksi kemudian menyuruh orang saksi yang bernama Angga (DPO) untuk meletakkan sabu tersebut di tempat tertentu (meranjau) untuk diambil oleh pembeli, setelah barang diambil, sdr. Angga (DPO) melapor ke saksi lalu saksi melaporkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret sebanyak 50 (lima puluh) gram dan pada bulan Mei sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa pada bulan Maret 2024, saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa di perempatan Orari Desa Mbago Kec/Kabupaten Tulungagung sebanyak 50 (lima puluh) gram dan pada bulan April, saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa di daerah perempatan Rumah Sakit lama Desa Kedong Waru Kec/ Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu yang saksi edarkan ke saksi Nanang Pujiono pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dan hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram tersebut merupakan bagian milik Terdakwa yang saksi dapatkan pada bulan Mei 2024 sebanyak 100 (seratus) gram;



- Bahwa yang mengambil dan mengemas narkoba golongan I jenis sabu menjadi beberapa paket yang saksi dapat dari Terdakwa tersebut adalah sdr. Angga (DPO) yang merupakan banker dan kurir saksi;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) untuk setiap gramnya;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh setiap saksi berhasil menjual 1 (satu) gramnya ialah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, saksi diberi barang berupa narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, setelah barang saksi terima, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpannya, kemudian setelah ada pesanan, saksi disuruh untuk membuatkan sesuai dengan pesanan dan setelah ada uang transaksi hasil penjualan yang masuk, selanjutnya saksi setorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan sabu ke rekening atas nama Citra;
- Bahwa terakhir saksi menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa pada akhir bulan Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi saksi lupa nomor rekening dan banknya;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi setorkan dari hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan lokasi ranjau untuk menaruh sabu tersebut adalah saksi melalui sdr. Angga (DPO), setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menjadi operator dalam peredaran narkoba tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa belum lama, kira-kira 3 (tiga bulan);
- Bahwa tugas saksi dalam peredaran narkoba tersebut adalah menjalankan perintah dari Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu lalu dipindahkan ke tempat tertentu untuk diambil oleh pembeli, melalui orang saksi yang bernama Angga (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Nanang dan saksi Sandy Eko merupakan orang dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak langsung merantau, karena saksi yang mempunyai orang di luar untuk merantau sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali keterangan dimana saksi Yusuf mengetahui bahwa narkoba jenis sabu yang diperolehnya berasal dari sdr. Budi alias Bucos (DPO) dan saksi tidak menyeter uang kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

5. Saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat;
- Bahwa awalnya, saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan masuk wilayah RT.02 RW.11 Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh bersamaan dengan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi saksi Deni alias Denok;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana saksi dan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi saksi Deni alias Denok tersebut, saksi peroleh dengan cara membeli dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, setelah saksi dimintakan tolong oleh saksi Deni alias Denok pada pagi hari di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 untuk mencari sabu, saksi yang juga ingin mengonsumsi sabu kemudian menghubungi saksi Nanang Pujiono alias Gadel dan menanyakan perihal ketersediaan sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi kemudian pergi ke rumah saksi Nanang yang beralamatkan di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nanang;
 - Bahwa uang pembelian sabu tersebut merupakan uang patungan milik saksi Deni alias Denok sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang saksi sendiri sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (buah) plastik klip bening kosong dari saksi Nanang, saksi kemudian membagi sabu tersebut sama banyak menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut saksi konsumsi sebelum berangkat ke Pacitan dan sesampainya di Pacitan, pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu lainnya kepada saksi Deni alias Denok di rumahnya yang beralamatkan di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk saksi Deni alias Denok;
 - Bahwa saksi tidak pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain lagi selain untuk saksi Deni alias Denok tersebut;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu dari saksi Nanang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa saksi Nanang memperoleh narkoba jenis sabu yang saksi beli tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Deni alias Denok bin Poniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan narkoba yang saksi peroleh dari saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi;
 - Bahwa saksi kedatangan mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di atas kapal terbengkalai di area Pelabuhan Tamperan masuk wilayah RT.02 RW.11 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa setelah ditanya, saksi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari saksi Moh. Prengki pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa sebelumnya, pada hari Minggu sekitar tanggal 16 Juni 2024 pada pagi hari, saksi bertemu dengan saksi Moh. Prengki di Pelabuhan Tamperan, sambil berbicara, saksi kemudian meminta tolong kepada saksi Moh. Prengki untuk mencari narkoba jenis sabu dan saksi Moh. Prengki pun menyanggupinya dan akan mencari sabu tersebut nanti kalau ia pulang ke Prigi, Trenggalek, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Prengki, dimana uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan untuk biaya transportasi menuju Trenggalek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa saksi Moh. Prengki memperoleh narkoba jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut;
 - Bahwa saksi memesan sabu tersebut hanya sebanyak 1 (satu) kali ke saksi Moh. Prengki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Sandy Eko Wahyudi alias Kodok bin Ramelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah membantu saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa Yudi

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto alias Panda bin Ikhsan dan saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT.010 RW.002 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru dan berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah korek api bermotif bunga, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor panggil 082338998022;

- Bahwa penangkapan terhadap diri saksi tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Nanang Pujiono alias Gadel;

- Bahwa saksi membantu saksi Nanang mengambil narkoba golongan I jenis sabu sudah kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi pernah membantu saksi Nanang mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara diranjau di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung lebih tepatnya di bawah pohon di dekat mulut gang di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3 Kab. Tulungagung;

- Bahwa yang mengambil barang berupa sabu yang diranjau tersebut adalah saksi bersama saksi Nanang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, pada saat itu saksi Nanang duduk di atas sepeda motor, sementara saksi melakukan pencarian dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, saksi dan saksi Nanang pulang ke rumah saksi Nanang, sesampainya di rumah pada sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi Nanang kemudian mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu, saksi Nanang mengemas kembali sabu tersebut dengan cara membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket, dimana kemudian sabu sebanyak 15 (lima belas) paket saksi Nanang simpan sendiri dan sabu sebanyak 15 (lima belas) paket lainnya lagi dititipkan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi untuk disimpan di rumah saksi karena di rumah saksi Nanang sering terjadi kehilangan;

- Bahwa saksi terakhir kali membantu saksi Nanang mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung lebih tepatnya di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3 Kab. Tulungagung;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang saksi ambil pada saat itu sejumlah 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Nanang alias Gadel untuk mengabarkan bahwa barang (narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu) sudah hampir habis, kemudian saksi mengatakan untuk menghubungi Terdakwa Yudi alias Panda, kemudian oleh Terdakwa Yudi alias Panda, saksi disuruh untuk menghubungi langsung saksi Yusuf alias Gembek alias Singo, selanjutnya saksi menghubungi saksi Yusuf alias Gembek untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saksi kemudian diminta untuk mencukupi kekurangan pembayaran pembelian sebelumnya, selanjutnya saksi memberitahu saksi Nanang alias Gadel untuk mencukupi kekurangan pembayaran sebelumnya. Kemudian saksi Nanang alias Gadel mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama CANDRA OKTAVIA untuk mencukupi kekurangan pembayaran pembelian sebelumnya. Setelah saksi Nanang alias Gadel mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, lokasi/map tempat barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut dipasang dikirimkan oleh saksi Yusuf alias Singo ke saksi, selanjutnya saksi bersama saksi Nanang alias Gadel mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung lebih tepatnya di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus menggunakan tisu dan dilakban kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna kretek warna hijau;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, saksi membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Nanang, setelah sampai di rumah saksi Nanang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB, saksi dan saksi Nanang membuka paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket oleh saksi Nanang dan disisihkan sejumlah 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk saksi dan saksi Nanang konsumsi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, sekira pukul 05.00 WIB, saksi pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada pukul 10.00 WIB, saksi kembali ke rumah saksi Nanang untuk mengambil 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut ialah karena saksi Nanang meminta saksi untuk memasang/meranjau narkotika jenis sabu yang telah dipesan pembeli ke saksi Nanang;
- Bahwa saksi berhasil memasang 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dimana 1 (satu) paket saksi pasang di Pasar Margomulyo pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan 1 (satu) paket lagi saksi pasang di pot bunga dekat gerbang masuk SDN 2 Margomulyo sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima gram) belum sempat saksi pasang dan 3 (tiga) paket sabu tersebut masih saksi simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang saksi gantung di belakang rumah;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi dalam membantu mengambil sabu tersebut adalah saksi dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari setiap penjualan sabu yang saksi Nanang lakukan, hanya saja, ketika saksi membutuhkan uang dari saksi Nanang, saksi Nanang akan memberikannya;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu saksi Nanang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan saksi Nanang, saksi tidak memiliki pelanggan;
- Bahwa saksi membantu saksi Nanang menjual sabu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa maupun saksi Yusuf alias Gembek alias Singo, namun saksi pernah video call dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Moh. Prengki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan narkoba jenis sabu yang saksi peroleh bersama-sama dengan saksi Sandy Eko Wahyudi alias Kodok bin Ramelan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di RT.12, RW.01, Dusun Ndawe, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bermula dari ditangkapnya saksi Moh. Prengki alias Reki, pada saat itu ditemukan narkoba jenis sabu pada diri saksi Prengki dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada saksi Prengki pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di RT.12, RW.01, Dusun Ndawe, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sandy Eko tidak ikut menjual sabu kepada saksi Prengki tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu yang saksi jual kepada saksi Prengki tersebut dari saksi Yusuf alias Singo alias Gembek pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara diranjau di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung lebih tepatnya di bawah

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



pohon di dekat mulut gang di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3 Kab. Tulungagung;

- Bahwa yang mengambil barang berupa sabu yang diranjau tersebut adalah saksi bersama saksi Sandy Eko dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sandy Eko, pada saat itu saksi duduk di atas sepeda motor, sementara saksi Sandy Eko melakukan pencarian dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi dan saksi Sandy Eko pulang ke rumah saksi, sesampainya di rumah pada sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi Sandy Eko kemudian mengkonsumsi sedikit narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu, saksi mengemas kembali sabu tersebut dengan cara membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket, dimana kemudian sabu sebanyak 15 (lima belas) paket saksi simpan sendiri dan sabu sebanyak 15 (lima belas) paket lainnya lagi saksi titipkan kepada saksi Samdy Eko untuk disimpannya di rumah saksi Sandy Eko karena di rumah saksi sering kehilangan;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf alias Singo alias Gembek sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada sekira akhir bulan April 2024 dengan jumlah berat 50 (lima puluh) gram, pada sekira awal bulan Mei 2024 dengan jumlah berat 20 (dua puluh) gram, pada sekira awal bulan Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi menghubungi saksi Sandy Eko untuk mengabarkan jika bahan (narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu) sudah hampir habis, kemudian saksi Sandy Eko mengatakan untuk menghubungi saksi Yusuf alias Gembek saja, dan selanjutnya saksi menyuruh saksi Sandy Eko untuk sekalian menghubungi saksi Yusuf alias Gembek untuk mengabarkan jika stok bahan (narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu) sudah hampir habis, selanjutnya saksi dikonfirmasi untuk menyiapkan uang untuk membayar kekurangan pembelian sebelumnya oleh saksi Sandy Eko, selanjutnya saksi mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian yang sebelumnya, karena biasanya



jika saksi belum bisa melengkapi kekurangan atas pembelian sebelumnya saksi tidak dikasih bahan (narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu) oleh saksi Yusuf alias Gembek. Pada saat itu saksi mentransfer uang ke rekening bank BCA atas nama Candra Oktavia. Setelah saksi melakukan transfer, lokasi/map barang narkotika tersebut dikirim ke handphone milik saksi Sandy Eko, selanjutnya saksi bersama saksi Sandy Eko mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung, tepatnya di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3;

- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, saksi kemudian membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memecah kembali narkotika jenis sabu yang saksi peroleh tersebut ialah untuk memudahkan saksi dalam menjual dengan berbagai macam paket sesuai dengan pilihan paket;
- Bahwa saksi biasa menyediakan 4 (empat) macam paket yaitu paket dengan berat bersih kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram yang saksi jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Paket Setengah dengan berat bersih kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang saksi jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Paket Supra dengan berat bersih kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang saksi jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Paket Pahe dengan berat bersih kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang saksi jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusuf alias Gembek sejak sekira akhir bulan April 2024, saksi dikenalkan oleh Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan. Sebelum saksi kenal dengan saksi Yusuf alias Gembek, saksi mendapatkan barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi edarkan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu: pada awal bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), pada akhir bulan Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), pada pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada akhir bulan Maret 2024 sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, petugas kepolisian menemukan: 19 (sembilan belas) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cup kecil warna putih bertuliskan Happyden, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 4 (empat) pack plastik klip, 4 (empat) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) lakban kecil warna hitam, 3 (tiga) buah botol plastik yang tutupnya terdapat sedotan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting berwarna orange, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna putih yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) paket sabu perolehan terakhir dari saksi Yusuf alias Gembek dan 9 (sembilan) paket kecil yang merupakan pecahan kembali dari sisa 1 (satu) paket sabu pembelian sebelumnya;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekira bulan Februari 2024, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi Citra Ayu, karena saksi sebelumnya hanya kenal dengan saksi Citra Ayu;

- Bahwa awalnya, saksi menghubungi saksi Citra Ayu melalui aplikasi Facebook dan meminta nomor handphone saksi Citra Ayu, selanjutnya pada sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi menghubungi saksi Citra Ayu melalui aplikasi whatsapp, kemudian janji dan bertemu di suatu tempat yaitu di penginapan yang berada di daerah Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, pada saat bertemu saksi Citra Ayu, saksi juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Citra Ayu, selanjutnya saksi meminta pekerjaan untuk mengedarkan sabu kepada saksi Citra Ayu, oleh saksi Citra Ayu, saksi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi nomor handphone Terdakwa dan diminta untuk menghubungi langsung nomor handphone tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Citra Ayu;
- Bahwa saksi sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Sandy Eko;
- Bahwa setiap saksi mendapatkan sabu dari saksi Yusuf, saksi selalu bersama dengan saksi Sandy Eko dan saksi Sandy Eko juga pernah beberapa kali membantu saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Sandy Eko membantu saksi untuk mendapatkan sabu tersebut kira-kira sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi Sandy Eko dalam membantu mengambil sabu tersebut adalah saksi Sandy Eko dapat menggunakan atau mengonsumsi sabu dengan cuma-cuma;
- Bahwa orang membeli sabu dari saksi dengan menggunakan uang tunai;
- Bahwa saksi Sandy Eko kadangkala membantu saksi menjual sabu, terutama ketika saksi sedang capek atau tidak ada waktu, saksi menyuruh saksi Sandy Eko untuk mengantarkan barang kepada pembeli;
- Bahwa saksi Sandy Eko membantu saksi untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan saksi, saksi Sandy Eko tidak memiliki pelanggan;
- Bahwa saksi Sandy Eko membantu saksi untuk menjual sabu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terakhir, saksi Sandy Eko ada mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Sandy Eko mengambil narkoba jenis sabu tersebut ialah karena saksi meminta saksi Sandy Eko untuk memasangkan atau meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang memesan ke saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Citra Ayu Panca Rini alias Citra binti Khoiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengenalkan saksi Nanang dengan Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan dalam hal jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan karena Terdakwa merupakan suami siri saksi dan pada saat saksi mengenalkan saksi Nanang ke Terdakwa, Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Porong Sidoarjo;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengenalkan saksi Nanang dengan Terdakwa karena saksi Nanang ingin bekerja dan mencari barang berupa narkoba golongan I jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya, pada sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Nanang menghubungi saksi melalui telepon whatsapp untuk bicara penting hingga akhirnya kami janji dan bertemu di penginapan di daerah Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek. Setelah berada di dalam kamar, saksi mengobrol dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan saksi Nanang, kemudian saksi Nanang menyampaikan bahwa ia ingin bekerja mengedarkan narkoba jenis sabu, oleh karena saksi tidak bisa menyediakan narkoba jenis sabu, saksi kemudian mengenalkan Terdakwa, orang yang saksi ketahui dapat menyediakan narkoba jenis sabu, kepada saksi Nanang dengan cara memberitahukan nomor whatsapp Terdakwa kepada saksi Nanang, setelah itu saksi meminta saksi Nanang untuk langsung menghubungi Terdakwa, setelah itu saksi pulang. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan saksi katakan ada orang yang mau meminta pekerjaan mengedarkan sabu dan saksi meminta orang tersebut untuk langsung menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya perihal orang yang meminta pekerjaan tersebut, dan saksi menyampaikan bahwa orang tersebut bernama Nanang Pujiono alias Gadel;
- Bahwa saksi pernah dikirim uang oleh saksi Nanang sebanyak 2 (dua) kali, seingat saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memakai sabu, tetapi tidak sering;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan di depan Kantor Bapas Kelas I Surabaya di Jln. Letjend Sutoyo No.111, Bungur, Medaeng, Kec.Waru Kab. Sidoarjo pada saat saksi sedang menjemput Terdakwa di Kantor Bapas Kelas I Surabaya tersebut;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, di dalam dompet saksi ditemukan sisa pemakaian sabu bersama yang saksi dapatkan secara gratis dari teman saksi yaitu Alm. Sdr. Kristyan alias Bodong yang beralamat di daerah Besuki Tempel Kab. Tulungagung pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2024 di penginapan di daerah Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi ditangkap berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merk VIVO Y16;
 - Bahwa setiap hari saksi mendapatkan kiriman uang dari saksi Y udi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dihukum di Lapas Porong Sidoarjo karena per kara narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa di dalam Lapas masih aktif menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi seperti apa saja yang dilakukan oleh saksi Nanang dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal transaksi narkoba jenis sabu antara saksi Nanang dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah ditelepon oleh saksi Nanang ketika saksi Nanang tidak bisa menghubungi Terdakwa, pada saat itu saksi berusaha menghubungi Terdakwa, dan setelah berhasil tersambung, saksi kemudian memberitahu saksi Nanang bahwa Terdakwa sudah bisa dihubungi kembali;
 - Bahwa saksi Nanang pernah bercerita kepada saksi terkait ia yang sering kehilangan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram milik saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan diperiksa di persidangan terkait dengan jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Letjend Sutoyo No.111, Lingkungan Bungur, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur bersama istri siri Terdakwa yaitu saksi Citra Ayu Panca Rini, pada saat Terdakwa baru keluar dari Kantor Bapas Kelas I Surabaya, karena Terdakwa baru bebas dari proses hukuman di Lapas kelas I Surabaya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nanang melalui saksi Citra Ayu, saksi Citra memberitahu nomor handphone saksi Nanang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ngobrol dengan saksi Nanang dan saksi Nanang meminta pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan sabu;
- Bahwa awalnya, pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Citra Ayu yang kemudian mengatakan bahwa ada orang yang ingin meminta kerja ke saksi Citra Ayu, kemudian saksi Citra Ayu memberikan nomor handphone Terdakwa dan meminta untuk langsung berkomunikasi saja dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saksi Nanang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan saksi Nanang mengatakan bahwa ia memperoleh nomor handphone Terdakwa dari saksi Citra Ayu, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal uang DP pembelian sabu dan dijawabnya oleh saksi Nanang bahwa ia memiliki uang DP sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun menjawab bahwa ia akan menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada sekira awal bulan Februari 2024 dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira pertengahan bulan Februari 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira Akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), pada sekira pertengahan bulan Maret 2024 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira akhir bulan Maret 2024 dengan jumlah 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada sekira akhir bulan April 2024, Terdakwa memberitahu saksi Nanang apabila ia ingin membeli narkoba Golongan I jenis sabu, Terdakwa suruh ia menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan sampai saat sebelum saksi Nanang ditangkap, saksi Nanang membeli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut langsung kepada saksi Yusuf alias Singo;
- Bahwa saksi Nanang membeli barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu langsung kepada saksi Yusuf alias Singo kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Nanang membeli barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu langsung kepada saksi Yusuf alias Singo kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, karena setiap melakukan transaksi dengan saksi Nanang, saksi Yusuf alias Singo laporan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu yang dijual oleh saksi Yusuf alias Singo tersebut awal mulanya adalah barang milik Terdakwa, karena Terdakwa ingin membersihkan nama baik Terdakwa, pada akhir bulan Maret, peredaran tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Singo, dan saksi Yusuf alias Singo Terdakwa suruh untuk mengendalikan peredaran/jual beli barang tersebut;
- Bahwa saat saksi Nanang melakukan transaksi dengan Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Nanang mentransfer uang ke nomor rekening Bank BCA atas nama Yoseph, Sdr. Yoseph adalah teman Terdakwa yang bekerja sebagai kurir, setelah peredaran jual beli narkoba Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Singo, saksi Nanang setiap melakukan pembelian

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Yusuf alias Singo langsung mentransfer uang ke nomor rekening saksi Yusuf alias Singo;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang dengan cara diranjau;
- Bahwa barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Budi alias Bucos (DPO) yang sepengetahuan Terdakwa beralamatkan di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sdr. Budi alias Bucos (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau, kemudian diambil oleh sdr. Yoseph dan selanjutnya disimpan oleh sdr. Yoseph dan setiap ada yang membeli, Terdakwa menghubungi dan menyuruh sdr. Yoseph untuk meranjau di suatu tempat, dan setelah penjualan Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Gembek alias Singo, barang tersebut langsung diterima oleh saksi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Yusuf kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram, pada bulan Maret sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada bulan April sebanyak 100 (seratus) gram, dan pada bulan Mei sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada saksi Yusuf di daerah perempatan Rumah Sakit lama Desa Kedong Waru Kec/ Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dengan dengan Sdr. Budi (DPO) pada tahun 2019, pada saat menjalani hukuman di Rutan Sidoarjo,
- Bahwa pada saat masih Terdakwa kendalikan sendiri, setiap penjualan per 1 (satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menjual barang tersebut per 1 (satu) gram di harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Budi alias Bucos (DPO) per 1 (satu) gram sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun setelah peredaran jual beli narkoba jenis sabu tersebut dikendalikan oleh saksi Yusuf alias Singo, Terdakwa hanya mendapatkan fee dari saksi Yusuf alias Singo senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penjualan per 100 (seratus) gram dengan cara ditransfer ke aplikasi SAKUKU, terakhir Terdakwa menerima fee dari saksi Yusuf alias Singo sekira bulan Mei 2024, uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, untuk setoran kepada Sdr. Budi alias Bucos (DPO) sudah diurus langsung oleh saksi Yusuf alias Singo;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi Nanang mengambil sabu dari saksi Yusuf, saksi Nanang selalu memberitahu Terdakwa;
- Bahwa saksi Yusuf mentransfer sendiri uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. Budi (DPO);
- Bahwa sabu dari Sdr. Budi (DPO) yang menaruh/meranjau Sdr. Budi (DPO) sendiri;
- Bahwa sdr. Yoseph itu adalah bawahan Terdakwa, atasan Terdakwa adalah Sdr. Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Citra Ayu Panca Rini setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang yang Terdakwa transfer tersebut merupakan uang dari hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa saksi Citra Ayu tidak mengetahui perihal transaksi narkoba yang Terdakwa lakukan dengan saksi Nanang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyerahkan, ataupun menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pacitan yaitu saksi Muhammad Isnaeni, saksi Fajar Tri Cahyono, saksi Oky Sugara Prana Yuda dan rekan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Letjend Sutoyo No.111, Lingkungan Bungur, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada saat Terdakwa baru keluar dari Kantor Bapas Kelas I Surabaya, karena Terdakwa baru bebas dari proses hukuman di Lapas kelas I Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan istri siri Terdakwa yaitu saksi Citra Ayu Panca Rini alias Citra binti Khoiri yang pada saat itu sedang menjemput Terdakwa yang baru keluar dari Kantor Bapas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat pada hari

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nanang yang beralamatkan di RT.12, RW.01, Dusun Ndawe, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Nanang bermula dari ditangkapnya saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwani, pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu pada diri saksi Prengki dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang saksi Nanang jual kepada saksi Prengki pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi Nanang yang beralamatkan di RT.12, RW.01, Dusun Ndawe, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nanang mendapatkan sabu yang dijualnya kepada saksi Prengki tersebut dari saksi Yusuf alias Singo alias Gembek pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara diranjau di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung lebih tepatnya di bawah pohon di dekat mulut gang di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3 Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nanang, saksi anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu siap edar di rumah saksi Nanang;
- Bahwa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) paket sabu perolehan terakhir dari saksi Yusuf Afriyanto alias Gembek alias Singo bin Tukimin dan 9 (sembilan) paket kecil yang merupakan pecahan kembali dari sisa 1 (satu) paket sabu pembelian sebelumnya yang diperoleh saksi Nanang dari saksi Yusuf;
- Bahwa saksi Nanang mengenal saksi Yusuf setelah dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Nanang kenal dengan Terdakwa melalui saksi Citra;
- Bahwa awalnya, pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Citra Ayu yang kemudian mengatakan bahwa ada orang yang ingin meminta kerja (mengedarkan narkotika jenis sabu) ke saksi Citra, kemudian saksi Citra memberikan nomor handphone Terdakwa dan meminta untuk langsung berkomunikasi saja dengan Terdakwa;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi Nanang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan saksi Nanang mengatakan bahwa ia memperoleh nomor handphone Terdakwa dari saksi Citra, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal uang DP pembelian sabu dan dijawabnya oleh saksi Nanang bahwa ia memiliki uang DP sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun menjawab bahwa ia akan menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada sekira awal bulan Februari 2024 dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira pertengahan bulan Februari 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira Akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), pada sekira pertengahan bulan Maret 2024 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira akhir bulan Maret 2024 dengan jumlah 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada sekira akhir bulan April 2024, Terdakwa memberitahu saksi Nanang apabila ia ingin membeli narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa suruh ia menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan sampai saat sebelum saksi Nanang ditangkap, saksi Nanang membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut langsung kepada saksi Yusuf alias Singo;
- Bahwa saksi Nanang membeli barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu langsung kepada saksi Yusuf alias Singo kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada sekira akhir bulan April 2024 dengan jumlah berat 50 (lima puluh) gram, pada sekira awal bulan Mei 2024 dengan jumlah berat 20 (dua puluh) gram, pada sekira awal bulan Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Nanang membeli barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu langsung kepada saksi Yusuf alias Singo kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, karena setiap melakukan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



transaksi dengan saksi Nanang, saksi Yusuf alias Singo laporan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual oleh saksi Yusuf alias Singo tersebut awal mulanya adalah barang milik Terdakwa, karena Terdakwa ingin membersihkan nama baik Terdakwa, pada akhir bulan Maret, peredaran tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Singo, dan saksi Yusuf alias Singo Terdakwa suruh untuk mengendalikan peredaran/jual beli barang tersebut;
- Bahwa saat saksi Nanang melakukan transaksi dengan Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Nanang mentransfer uang ke nomor rekening Bank BCA atas nama Yoseph, Sdr. Yoseph adalah teman Terdakwa yang bekerja sebagai kurir, setelah peredaran jual beli narkotika Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Singo, saksi Nanang setiap melakukan pembelian kepada saksi Yusuf alias Singo langsung mentransfer uang ke nomor rekening saksi Yusuf alias Singo;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang dengan cara diranjau;
- Bahwa barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Budi alias Bucos (DPO) yang sepengetahuan Terdakwa beralamatkan di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sdr. Budi alias Bucos (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu dengan cara diranjau, kemudian diambil oleh sdr. Yoseph dan selanjutnya disimpan oleh sdr. Yoseph dan setiap ada yang membeli, Terdakwa menghubungi dan menyuruh sdr. Yoseph untuk meranjau di suatu tempat, dan setelah penjualan Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Gembek alias Singo, barang tersebut langsung diterima oleh saksi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram, pada bulan Maret sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada bulan April sebanyak 100 (seratus) gram, dan pada bulan Mei sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada saksi Yusuf di daerah perempatan Rumah Sakit lama Desa Kedong Waru Kec/Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi Yusuf edarkan ke saksi Nanang Pujiono pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dan hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian milik Terdakwa yang saksi dapatkan pada bulan Mei 2024 sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa pada saat masih Terdakwa kendalikan sendiri, setiap penjualan per 1 (satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menjual barang tersebut per 1 (satu) gram di harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Budi alias Bucos (DPO) per 1 (satu) gram sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun setelah peredaran jual beli narkoba jenis sabu tersebut dikendalikan oleh saksi Yusuf alias Singo, Terdakwa hanya mendapatkan fee dari saksi Yusuf alias Singo senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penjualan per 100 (seratus) gram dengan cara ditransfer ke aplikasi SAKUKU, terakhir Terdakwa menerima fee dari saksi Yusuf alias Singo sekira bulan Mei 2024, uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, untuk setoran kepada Sdr. Budi alias Bucos (DPO) sudah diurus langsung oleh saksi Yusuf alias Singo;
- Bahwa setiap saksi Nanang mengambil sabu dari saksi Yusuf, saksi Nanang selalu memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyerahkan, ataupun menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram milik saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi diketahui positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkoba adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pacitan yaitu saksi Muhammad Isnaeni, saksi Fajar Tri Cahyono, saksi Oky Sugara Prana Yuda dan rekan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Letjend Sutoyo No.111, Lingkungan Bungur, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur pada saat Terdakwa baru keluar dari Kantor Bapas Kelas I Surabaya, karena Terdakwa baru bebas dari proses hukuman di Lapas kelas I Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan istri siri Terdakwa yaitu saksi Citra Ayu Panca Rini alias Citra binti Khoiri yang pada saat itu sedang menjemput Terdakwa yang baru keluar dari Kantor Bapas;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nanang yang beralamatkan di RT.12, RW.01, Dusun Ndawe, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap saksi Nanang bermula dari ditangkapnya saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwani, pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu pada diri saksi Prengki dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang saksi Nanang jual kepada saksi Prengki pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi Nanang yang beralamatkan di RT.12, RW.01, Dusun Ndawe, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Nanang mendapatkan sabu yang dijualnya kepada saksi Prengki tersebut dari saksi Yusuf alias Singo alias Gembek pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara diranjau di selatan perempatan Rumah Sakit Lama yang berada di daerah Tulungagung lebih tepatnya di bawah pohon di dekat mulut gang di bawah gapura Kel. Kenayana, Jl. P. Sudirman Gang 3 Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nanang, saksi anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu siap edar di rumah saksi Nanang;

Menimbang, bahwa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) paket sabu perolehan terakhir dari saksi Yusuf Afriyanto alias Gembek alias Singo bin Tukimin dan 9 (sembilan) paket kecil yang merupakan pecahan kembali dari sisa 1 (satu) paket sabu pembelian sebelumnya yang diperoleh saksi Nanang dari saksi Yusuf;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nanang mengenal saksi Yusuf setelah dikenalkan oleh Terdakwa dan saksi Nanang kenal dengan Terdakwa melalui saksi Citra;

Menimbang, bahwa awalnya, pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Citra Ayu yang kemudian mengatakan bahwa ada orang yang ingin meminta kerja (mengedarkan narkoba jenis sabu) ke saksi Citra, kemudian saksi Citra memberikan nomor handphone Terdakwa dan meminta untuk langsung berkomunikasi saja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Nanang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan saksi Nanang mengatakan bahwa ia memperoleh nomor handphone Terdakwa dari saksi Citra, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal uang DP pembelian sabu dan dijawabnya oleh saksi Nanang bahwa ia memiliki uang DP sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun menjawab bahwa ia akan menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada sekira awal bulan Februari 2024 dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira pertengahan bulan Februari 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira Akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), pada sekira pertengahan bulan Maret 2024 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira akhir bulan Maret 2024 dengan jumlah 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekira akhir bulan April 2024, Terdakwa memberitahu saksi Nanang apabila ia ingin membeli narkoba Golongan I jenis sabu, Terdakwa suruh ia menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dan sampai saat sebelum saksi Nanang ditangkap, saksi Nanang membeli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut langsung kepada saksi Yusuf alias Singo;

Menimbang, bahwa saksi Nanang membeli barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu langsung kepada saksi Yusuf alias Singo kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada sekira akhir bulan April 2024 dengan jumlah

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 50 (lima puluh) gram, pada sekira awal bulan Mei 2024 dengan jumlah berat 20 (dua puluh) gram, pada sekira awal bulan Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Nanang membeli barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu langsung kepada saksi Yusuf alias Singo kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, karena setiap melakukan transaksi dengan saksi Nanang, saksi Yusuf alias Singo laporan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu yang dijual oleh saksi Yusuf alias Singo tersebut awal mulanya adalah barang milik Terdakwa, karena Terdakwa ingin membersihkan nama baik Terdakwa, pada akhir bulan Maret, peredaran tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Singo, dan saksi Yusuf alias Singo Terdakwa suruh untuk mengendalikan peredaran/jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa saat saksi Nanang melakukan transaksi dengan Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Nanang mentransfer uang ke nomor rekening Bank BCA atas nama Yoseph, Sdr. Yoseph adalah teman Terdakwa yang bekerja sebagai kurir, setelah peredaran jual beli narkoba Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Singo, saksi Nanang setiap melakukan pembelian kepada saksi Yusuf alias Singo langsung mentransfer uang ke nomor rekening saksi Yusuf alias Singo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Budi alias Bucos (DPO) yang sepengetahuan Terdakwa beralamatkan di Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sdr. Budi alias Bucos (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau, kemudian diambil oleh sdr. Yoseph dan selanjutnya disimpan oleh sdr. Yoseph dan setiap ada yang membeli, Terdakwa menghubungi dan menyuruh sdr. Yoseph untuk meranjau di suatu tempat, dan setelah penjualan Terdakwa serahkan kepada saksi Yusuf alias Gembek alias Singo, barang tersebut langsung diterima oleh saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Yusuf kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram, pada bulan Maret sebanyak 50 (lima

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram, pada bulan April sebanyak 100 (seratus) gram, dan pada bulan Mei sebanyak 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada saksi Yusuf di daerah perempatan Rumah Sakit lama Desa Kedong Waru Kec/Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I jenis sabu yang saksi Yusuf edarkan ke saksi Nanang Pujiono pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dan hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram tersebut merupakan bagian milik Terdakwa yang saksi dapatkan pada bulan Mei 2024 sebanyak 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa pada saat masih Terdakwa kendalikan sendiri, setiap penjualan per 1 (satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menjual barang tersebut per 1 (satu) gram di harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Budi alias Bucos (DPO) per 1 (satu) gram sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun setelah peredaran jual beli narkoba jenis sabu tersebut dikendalikan oleh saksi Yusuf alias Singo, Terdakwa hanya mendapatkan fee dari saksi Yusuf alias Singo senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penjualan per 100 (seratus) gram dengan cara ditransfer ke aplikasi SAKUKU, terakhir Terdakwa menerima fee dari saksi Yusuf alias Singo sekira bulan Mei 2024, uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, untuk setoran kepada Sdr. Budi alias Bucos (DPO) sudah diurus langsung oleh saksi Yusuf alias Singo;

Menimbang, bahwa setiap saksi Nanang mengambil sabu dari saksi Yusuf, saksi Nanang selalu memberitahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan Terdakwa memerintahkan sdr. Yoseph untuk meletakkan narkoba jenis sabu pesanan saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada sekira awal bulan Februari 2024 dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira pertengahan bulan Februari 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira Akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), pada sekira pertengahan bulan Maret 2024 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekira akhir bulan Maret 2024 dengan jumlah 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan maksud agar saksi Nanang dapat mengambilnya untuk bisa diedarkan kembali dan dengan Terdakwa meminta saksi Nanang Pujiono untuk selanjutnya membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yusuf alias Gembek alias Singo dimana kemudian narkoba jenis sabu yang dijual saksi Yusuf alias Gembek sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada sekira akhir bulan April 2024 dengan jumlah berat 50 (lima puluh) gram, pada sekira awal bulan Mei 2024 dengan jumlah berat 20 (dua puluh) gram, pada sekira awal bulan Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) gram, dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan jumlah berat 10 (sepuluh) gram kepada saksi Nanang tersebut diperoleh saksi Yusuf dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukannya secara langsung kepada saksi Nanang maupun dengan bantuan dari saksi Yusuf alias Gembek, dimana kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dijual saksi Nanang kepada saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram milik saksi Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi diketahui positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan demi untuk memperoleh keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut di



atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi, pengertian secara umum dari "permufakatan jahat" (*samenspanning*) ialah suatu perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan dan dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat pencantuman "permufakatan jahat" dalam satu ketentuan pasal yang sama dengan "percobaan", dapatlah dimaknai bahwa permufakatan jahat merupakan salah satu bentuk delik persiapan, karenanya permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah sesuai apabila dikenakan untuk tindak pidana yang telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dipidana berdasarkan *tatbestand ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan), yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18 UU Narkoba). Sedangkan penyertaan melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak sesuai apabila dikenakan untuk tindak pidana yang telah selesai dilaksanakan, namun oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba yang dilakukan Terdakwa Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan kepada saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat tidak bisa Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan dari sdr. Budi alias Bucos (DPO), sdr. Yoseph, saksi Yusuf alias Gembek alias Singo, dan sdr. Angga (DPO), mengingat Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya di Lapas Porong Sidoarjo pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atau dengan kata lain berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba yang dilakukan Terdakwa diawali dengan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan sdr. Budi alias Bucos (DPO), sdr. Yoseph, saksi Yusuf alias Gembek alias Singo bin Tukimin, dan sdr. Angga

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi sepanjang dimaknai sebagai suatu rangkaian perbuatan tanpa hak menjual narkotika golongan I jenis sabu yang telah selesai dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Budi alias Bucos (DPO), sdr. Yoseph, saksi Yusuf alias Gembek alias Singo bin Tukimin, dan sdr. Angga (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam permohonan keringanan hukumannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana, selain

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, juga harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, termasuk juga keadaan-keadaan dimana perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa tengah menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) akibat perbuatan pidana yang dilakukannya terdahulu dan keadaan-keadaan memberatkan lainnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, dengan tujuan agar pemidanaan tersebut dapat memberikan pembelajaran atau memberikan efek penjeraan bagi Terdakwa, agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis pada tahun 2019 dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.0000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- Terdakwa melakukan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Riyanto alias Panda bin Ikhsan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Erwin

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)